



PUTUSAN

Nomor 285/Pid.B/2019/PN Dgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- 1. Nama lengkap : **Sadar Alias Papa Imam**
- 2. Tempat lahir : Lamongan
- 3. Umur/Tanggal lahir : 54/15 Juli 1965
- 4. Jenis kelamin : Laki-laki
- 5. Kebangsaan : Indonesia
- 6. Tempat tinggal : Jalan Tombuli Desa Lolo Kec. Sigi Biromaru Kab. Sigi
- 7. Agama : Islam
- 8. Pekerjaan : Wiraswasta
- 9. Pendidikan : SMP (tidak tamat)

Terdakwa Sadar Alias Papa Imam ditahan dalam tahanan rutan oleh:

- 1. Penyidik sejak tanggal 3 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2019
- 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2019
- 3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2019 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2019
- 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2019
- 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 29 Desember 2019

Terdakwa menghadap sendiri; Pengadilan Negeri tersebut; Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor 285/Pid.B/2019/PN Dgl tanggal 1 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 285/Pid.B/2019/PN Dgl tanggal 1 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan; Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 285/Pid.B/2019/PN Dgl

	KM	HA I	HA II
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **SADAR Alias PAPA IMAM** bersalah melakukan tindak pidana **Penadahan Secara Berlanjut**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat 1 KUHP, sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sensor broadband merk Nanomestics warna hijau silver;
 - 3 (tiga) buah baterai merk Haze warna abu-abu;
- Dikembalikan kepada pihak BMKG

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, dan terdakwa memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa SADAR Alias PAPA IMAM pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi dalam bulan Juni 2019 sekitar pukul 13.00 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2019 bertempat di Desa Lolu Kec. Sigi Biromaru Kab. Sigi atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala telah **dengan membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan**, yang mana perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, datang Sdr. AHMAT dan Sdr. ANGGER ke tempat loakan milik Terdakwa SADAR Alias PAPA IMAM yang berada di Desa Lolu Kec. Sigi Biromaru Kab. Sigi sambil membawa 3 (tiga) buah baterai dan 1 (satu) unit sensor broadband untuk dijual di tempat loakan milik Terdakwa SADAR Alias PAPA IMAM. Selanjutnya Terdakwa SADAR Alias PAPA IMAM membeli 3 (tiga) buah baterai tersebut seharga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sensor broadband seharga Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah).

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 285/Pid.B/2019/PN Dgl

	KM	HA I	HA II
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa 3 (tiga) buah baterai dan 1 (satu) unit sensor broadband yang dijual oleh Sdr. AHMAT dan Sdr. ANGER ke Terdakwa SADAR Alias PAPA IMAM merupakan barang-barang yang diperoleh oleh Sdr. AHMAT dan Sdr. ANGER dengan cara mengambil barang-barang tersebut di tempat penyimpanan alat BMKG Kota Palu yang berada di Desa Pombewe dan saat Sdr. AHMAT dan Sdr. ANGER mengambil barang-barang tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari pihak BMKG Kota Palu selaku pemilik barang.

Bahwa 3 (tiga) buah baterai dan 1 (satu) unit sensor broadband yang dibeli oleh Terdakwa SADAR Alias PAPA IMAM dari Sdr. AHMAT dan Sdr. ANGER akan dijual kembali oleh Terdakwa SADAR Alias PAPA IMAM dan hari hasil penjualan tersebut, Terdakwa SADAR Alias PAPA IMAM akan mendapatkan keuntungan.

Bahwa saat Sdr. AHMAT dan Sdr. ANGER membawa 3 (tiga) buah baterai dan 1 (satu) unit sensor broadband ke tempat loakan milik Terdakwa SADAR Alias PAPA IMAM, Terdakwa SADAR Alias PAPA IMAM mengetahui bahwa barang-barang yang dibawa oleh Sdr. AHMAT dan Sdr. ANGER bukanlah milik mereka.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 480 Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ANGER PUTRA SAGITARIUS Alias ANGER, Tidak disumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi masih dibawah 15 (lima belas) tahun sehingga saksi tidak di sumpah;
- Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan ini karena perbuatan yang diduga dilakukan terdakwa;
- Bahwa Terdakwa diduga melakukan perbuatan membeli barang yang diduga hasil kejahatan sekitar bulan Juni 2019 pukul 14.00 wita di Desa Pombewe Kec. Sigi Biromaru Kab. Sigi;
- Bahwa saksi menjual barang yang saksi ambil tanpa izin pada bulan Juni 2019 sekitar pukul 14.00 wita dan pukul 16.00 wita di hari yang sama di Desa Pombewe Kec. Sigi Biromaru Kab. Sigi;
- Bahwa saksi mengambil barang-barang tersebut dengan saksi AHMAT Alias

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 285/Pid.B/2019/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



AHMAD;

- Bahwa Barang-barang yang saksi ambil adalah 3 (tiga) buah panel solar, 3 (tiga) buah ACCU merek HAZE warna abu-abu, 1 (satu) buah sensor merk Nanometrics warna hijau silver dan 1 (satu) buah kontroler warna putih;
- Bahwa barang-barang tersebut adalah milik BMKG;
- Bahwa saksi tidak meminta izin pada BMKG untuk mengambil barang-barang tersebut.;
- Bahwa 3 (tiga) buah panel solar dijual oleh saudara SETYAWAN dan saksi AHMAT alias AHMAD dengan harga yang saksi tahu namun saksi diberi uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa 3 (tiga) buah ACCU merek HAZE warna abu-abu saksi jual pada terdakwa dengan harga Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per buah serta , 1 (satu) buah sensor merk Nanometrics warna hijau silver dibeli terdakwa dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa untuk 1 (satu) buah kontroler warna putih dijual pada saudara SOFAN alias OPAN;
- Bahwa uang hasil penjualan barang-barang tersebut saksi gunakan untuk membeli narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak menanyakan asal-muasal barang-barang yang saksi jual;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau barang-barang yang saksi jual merupakan barang hasil kejahatan. Dan untuk ACCU sempat ditanya oleh terdakwa, dan saksi jawab bahwa saksi hanya diminta oleh paman saksi untuk menjual ACCU tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

2. AHMAT Alias AHMAD, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan ini karena perbuatan yang diduga dilakukan terdakwa;
- Bahwa Terdakwa diduga melakukan perbuatan membeli barang yang diduga hasil kejahatan sekitar bulan Juni 2019 pukul 14.00 wita di Desa Pombewe Kec. Sigi Biromaru Kab. Sigi;
- Bahwa saksi menjual barang yang saksi ambil tanpa izin pada bulan Juni 2019 sekitar pukul 14.00 wita dan pukul 16.00 wita di hari yang sama di Desa

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 285/Pid.B/2019/PN Dgl

	KM	HA I	HA II
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pombewe Kec. Sigi Biromaru Kab. Sigi kepada terdakwa;

- Bahwa saksi mengambil barang-barang tersebut dengan saksi ANGGER PUTRA SAGITARIUS Alias ANGGER;
- Bahwa barang-barang yang saksi ambil adalah 3 (tiga) buah panel solar, 3 (tiga) buah ACCU merek HAZE warna abu-abu, 1 (satu) buah sensor merk Nanometrics warna hijau silver dan 1 (satu) buah kontroler warna putih;
- Bahwa barang-barang tersebut adalah milik BMKG;
- Bahwa saksi tidak meminta izin pada BMKG untuk mengambil barang-barang tersebut.;
- Bahwa 2 (dua) buah panel solar saksi dan saudara SETYAWAN jual pada saudara MANSUR dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah dan 1 (satu) buah panel solar dijual pada saudara OPAN dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa 3 (tiga) buah ACCU merek HAZE warna abu-abu dijual pada terdakwa dengan harga Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per buah serta 1 (satu) buah sensor merk Nanometrics warna hijau silver dibeli terdakwa dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa untuk 1 (satu) buah kontroler warna putih dijual pada saudara SOFAN alias OPAN;
- Bahwa uang hasil penjualan barang-barang tersebut saksi gunakan untuk membeli narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak menanyakan asal-muasal barang-barang yang saksi jual;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau barang-barang yang saksi jual merupakan barang hasil kejahatan;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

3. BAMBANG HARYONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah PNS pada BMKG Kelas 1 Palu;
- Bahwa BMKG Kelas 1 Palu telah kehilangan alat pendeteksi gempa yang dipasang di Desa Pombewe Kec. Sigi Biromaru Kab. Sigi;
- Bahwa saksi mengetahui perihal kehilangan tersebut sekitar tanggal 16 Juli 2019 melalui informasi tehniisi yang akan memasang alat Solar Sel;
- Bahwa alat pendeteksi gempa dapat diambil dengan cara masuk melalui pagar yang dirusak;
- Bahwa alat pendeteksi gempa yang hilang berupa 3 (tiga) keping Solar

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 285/Pid.B/2019/PN Dgl

	KM	HA I	HA II
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panel, 3 (tiga) buah baterai, 1 (satu) buah sensor dan 1 (satu) buah regulator;

- Bahwa kerugian yang dialami BMKG Kelas 1 Palu akibat kehilangan alat-alat tersebut adalah sekitar Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini karena perbuatan yang terdakwa lakukan;
- Bahwa terdakwa diduga melakukan perbuatan membeli barang-barang yang diduga merupakan hasil kejahatan pada bulan Juni tahun 2019 di Desa Pombewe Kec. Sigi Biromaru Kab. Sigi;
- Bahwa terdakwa membeli barang yang diduga merupakan hasil kejahatan dari saksi ANGGER PUTRA SAGITARIUS alias ANGGER dan saksi AHMAT alias AHMAD;
- Bahwa untuk mendapatkan nilai jual barang yang akan terdakwa beli, barangnya harus ditimbang terlebih dahulu dan diukur berdasarkan beratnya dan jenis logam;
- Bahwa terdakwa membeli 1 (satu) buah sensor Brodaband jenis logam dengan harga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per Kilogram. Barang yang terdakwa beli dari saksi ANGGER PUTRA SAGITARIUS alias ANGGER dan saksi AHMAT alias AHMAD adalah 3 Kg dan saya harga Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa juga membeli Accu berkas dengan harga Rp.9.000,- (seribu rupiah) per Kilogram. Barang yang saya beli dari saksi ANGGER PUTRA SAGITARIUS alias ANGGER dan saksi AHMAT alias AHMAD adalah 17 Kg dan terdakwa bayar Rp.153.000,- (seratus lima puluh tiga ribu rupiah) dikalikan 3 (tiga) buah accu, totalnya menjadi Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) buah sensor Brodaband dan 3 (tiga) buah accu tersebut rencananya akan terdakwa jual kembali pada bos terdakwa di Palu;
- Bahwa terdakwa pernah membeli accu yang jenisnya sama dengan accu yang dijual oleh saksi ANGGER PUTRA SAGITARIUS alias ANGGER dan saksi AHMAT alias AHMAD sekitar 10 tahun lalu namun untuk sensor Brodaband baru pertama kali terdakwa membelinya;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui kalau barang-barang yang dijual oleh saksi ANGGER PUTRA SAGITARIUS alias ANGGER dan saksi AHMAT alias

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 285/Pid.B/2019/PN Dgl

	KM	HA I	HA II
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHMAD adalah merupakan barang yang diduga hasil kejahatan;

- Bahwa terdakwa sempat menanyakan dari mana asal-muasal barang-barang tersebut, dan oleh saksi ANGGER PUTRA SAGITARIUS alias ANGGER menjawab kalau mereka hanya disuruh paman mereka;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatan terdakwa adalah salah dan menyesal;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) unit sensor broadband merk Nanomestics warna hijau silver;
- 2) 3 tiga) buah baterai merk Haze warna abu-abu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi Angger dan saksi Ahmat telah mengambil (mencuri) barang-barang milik kantor BMKG;
- Bahwa benar barang-barang tersebut kemudian dijual kepada terdakwa pada bulan Juni 2019 sekitar pukul 14.00 wita dan pukul 16.00 wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2019 di Desa Pombewe Kecamatan Sigi Biromaru;
- Bahwa benar barang-barang yang diambil (dicuri) oleh saksi Angger dan Ahmat adalah berupa: 3 (tiga) buah panel solar, 3 (tiga) buah ACCU merek HAZE warna abu-abu, 1 (satu) buah sensor merk Nanometics warna hijau silver dan 1 (satu) buah kontroler warna putih;
- Bahwa benar untuk mendapatkan nilai jual barang yang akan terdakwa beli, barangnya harus ditimbang terlebih dahulu dan diukur berdasarkan beratnya dan jenis logam;
- Bahwa benar terdakwa membeli 1 (satu) buah sensor Brodaband jenis logam dengan harga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per Kilogram. Barang yang terdakwa beli dari saksi ANGGER PUTRA SAGITARIUS alias ANGGER dan saksi AHMAT alias AHMAD adalah 3 Kg dan saya harga Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar terdakwa juga membeli Accu berkas dengan harga Rp.9.000,- (seribu rupiah) per Kilogram. Barang yang saya beli dari saksi ANGGER PUTRA SAGITARIUS alias ANGGER dan saksi AHMAT alias AHMAD adalah 17 Kg dan terdakwa bayar Rp.153.000,- (seratus lima puluh tiga ribu rupiah) dikalikan 3 (tiga) buah accu, totalnya menjadi Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 285/Pid.B/2019/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



- Bahwa benar 1 (satu) buah sensor Brodaband dan 3 (tiga) buah accu tersebut rencananya akan terdakwa jual kembali pada bos terdakwa di Palu;
- Bahwa benar terdakwa pernah membeli accu yang jenisnya sama dengan accu yang dijual oleh saksi ANGGER PUTRA SAGITARIUS alias ANGGER dan saksi AHMAT alias AHMAD sekitar 10 tahun lalu namun untuk sensor Brodaband baru pertama kali terdakwa membelinya;
- Bahwa benar terdakwa tidak mengetahui kalau barang-barang yang dijual oleh saksi ANGGER PUTRA SAGITARIUS alias ANGGER dan saksi AHMAT alias AHMAD adalah merupakan barang yang diduga hasil kejahatan;
- Bahwa benar terdakwa sempat menanyakan dari mana asal-muasal barang-barang tersebut, dan oleh saksi ANGGER PUTRA SAGITARIUS alias ANGGER menjawab kalau mereka hanya disuruh paman mereka;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan tunggal yakni Pasal 480 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur "barang siapa";
2. Unsur "membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, dan menggadaikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan penadahan";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "barang siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah setiap orang yang orientasinya selalu menunjuk pada subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, yaitu manusia pribadi yang sehat jasmani dan rohani. Hal ini dikarenakan sifat yang melekat pada suatu tindak pidana yang terdiri dari tiga macam sifat yang bersifat umum, yaitu melawan hukum, dapat dipersalahkan kepada si pelaku, dan sifat dapat dipidana, sedangkan masalah penjatuhan pidana senantiasa bersangkutan paut dengan kemampuan bertanggung jawab dari pelaku dalam arti terdapat kesalahan;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 285/Pid.B/2019/PN Dgl

	KM	HA I	HA II
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa SADAR Alias PAPA IMAM telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Donggala karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Bahwa dalam persidangan terdakwa terdakwa SADAR Alias PAPA IMAM telah membenarkan bahwa identitas Terdakwa dalam surat dakwaan dimaksud adalah betul identitas dirinya, bukan identitas orang lain. Bahwa Terdakwa menyatakan sehat dan dapat menjawab setiap pertanyaan dengan baik sehingga Majelis Hakim berkeyakinan terdakwa SADAR Alias PAPA IMAM dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi menurut hukum;
Ad.2 Unsur "membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, dan menggadaikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan penadahan"

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsur ini patut dinyatakan telah terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang bahwa dalam unsur "membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, dan menggadaikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan penadahan" terdapat dua faktor penting yaitu diketahui dan patut diduga diketahui terhadap asal usul suatu benda dari kejahatan penadahan;

Diketahui maksudnya adalah pelaku penadahan barang tersebut mengetahui bahwa barang tersebut adalah barang hasil curian dan olehnya pelaku melakukan salah satu perbuatan dari membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, dan menggadaikan sesuatu benda dengan maksud memperoleh keuntungan dari barang hasil kejahatan curian tersebut. Patut diduga diketahui artinya asal usul barang tidak diketahui tetapi pelaku harus cermat melihat kelengkapan benda tersebut baik kelengkapan surat maupun kelengkapan komponen benda sehingga nampak ciri-ciri barang tersebut merupakan hasil dari kejahatan.

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 285/Pid.B/2019/PN Dgl

	KM	HA I	HA II
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, pada hari yang tidak diketahui lagi namun masih dalam bulan Juni 2019 sekitar pukul 14.00 wita dan pukul 16.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2019 di Desa Pombewe Kecamatan Sigi Biromaru, saksi Angger dan saksi Ahmat telah mengambil barang berupa: 3 (tiga) buah panel solar, 3 (tiga) buah ACCU merek HAZE warna abu-abu, 1 (satu) buah sensor merk Nanometrics warna hijau silver dan 1 (satu) buah kontroler warna putih;

Menimbang, bahwa barang-barang tersebut adalah milik kantor BMKG, yang diambil oleh saksi Angger dan saksi Ahmat tanpa seijin dari pemiliknya (saksi Muhlis, SH), yang kemudian barang-barang tersebut dibawa kepada terdakwa Sadar untuk dijual;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang ditemukan dipersidangan bahwa terdakwa kemudian membeli 1 (satu) buah sensor Brodaband jenis logam dengan harga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per Kilogram., dimana berat totalnya 3 Kg sehingga dibayar terdakwa sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa terdakwa juga membeli Accu bekas dengan harga Rp.9.000,- (seribu rupiah) per Kilogram, total berat 17 Kg dan terdakwa membayar Rp.153.000,- (seratus lima puluh tiga ribu rupiah) dikalikan 3 (tiga) buah accu, totalnya menjadi Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta hukum dipersidangan, terdakwa tidak mengetahui bahwa barang-barang tersebut adalah hasil kejahatan. Bahwa terdakwa sempat bertanya kepada saksi Angger, siapa yang suruh jual, dijawab saksi "paman saksi" sehingga terdakwa tidak menaruh curiga dan membeli;

Menimbang, bahwa dari pengakuan terdakwa sendiri bahwa barang yang dibeli dari para saksi (Angger dan Ahmat) berupa sensor Brodaband belum pernah dibeli oleh terdakwa sebelumnya dan untuk accu, pernah beli yang mirip tapi itu sudah lama, sudah 10 (sepuluh) tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diketahui terdakwa berencana akan menjual lagi barang-barang yang dibelinya dari para saksi kepada Bos terdakwa yang ada di Palu;

Menimbang, bahwa terdakwa bekerja sebagai pembeli barang loak (rongsokan), seharusnya tetap berhati-hati dan teliti sebelum membeli barang, karena barang yang dibawa oleh para saksi dalam perkara ini bukan jenis barang besi biasa. Bentuk dan jenisnya berbeda, sehingga terdakwa yang sudah mengenal dunia besi dan jenisnya seharusnya menaruh curiga pada saat

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 285/Pid.B/2019/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditawarkan. Bahwa oleh karena terdakwa kurang berhati-hati/tidak teliti, maka Majelis Hakim berpendapat Unsur “membeli dan menukar sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan penadahan telah terpenuhi”;

Menimbang, bahwa oleh karena sub unsur dari unsur kedua ini telah terpenuhi, maka seluruh unsur kedua ini patutlah dianggap telah terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam Pasal 480 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 183 KUHP Majelis Hakim berkeyakinan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penadahan**” sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Penuntut Umum dan oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 193 Ayat (1) KUHP terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa, tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jerah atau sarana edukatif (pendidikan), korektif (koreksi) dan preventif (pencegahan) bagi terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya lagi, dan diharapkan setelah menjalani pemidanaan terdakwa bisa menjadi manusia yang baik serta dapat diterima dimasyarakat sebagai manusia yang berhati nurani dan berakhlak mulia dengan penuh kehati-hatian;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan atau menghapuskan pertanggung jawaban pidana dari diri terdakwa sebagaimana diatur Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 KUHP sehingga dengan demikian terdakwa haruslah mempertanggung jawabkan atas kesalahannya dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini terdakwa telah ditangkap dan ditahan dan belum pernah dikeluarkan dari tahanan, maka sesuai dengan Pasal 22 ayat (4) KUHP Majelis Hakim menetapkan lamanya masa Penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa selama pemeriksaan berada dalam

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 285/Pid.B/2019/PN Dgl

	KM	HA I	HA II
Paraf			

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahanan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) b jo Pasal 197 Ayat (1) Huruf k KUHAP, maka Majelis Hakim memerintahkan terdakwa agar tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang disita secara sah dan telah diperlihatkan dipersidangan dalam perkara ini, maka status barang bukti tersebut akan ditentukan kemudian dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHAP biaya perkara ini harus dibebankan kepada terdakwa yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana tersebut maka perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri para terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa menyebabkan Kantor BMKG mengalami kerugian Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah);
- Dengan hilangnya alat ini, Kantor BMKG tidak dapat mendeteksi Gempa dan hal ini membahayakan bagi banyak jiwa (masyarakat kota palu);

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, Pasal 480 Ayat (1) KUHPidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa SADAR Alias PAPA IMAM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa SADAR Alias PAPA IMAM** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sensor broadband merk Nanomestics warna hijau silver;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 285/Pid.B/2019/PN Dgl

	KM	HA I	HA II
Paraf			

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 tiga) buah baterai merk Haze warna abu-abu;
Dikembalikan kepada pihak BMKG

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu Rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala, pada hari Jumat, tanggal 06 Desember 2019, oleh kami, Allannis Cendana,S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua , Muhammad Taofik, S.H. , Sulaeman, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 09 Desember 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh JEFRIANTON, SH, MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala, serta dihadiri oleh Ikram,S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;
Hakim Ketua,

Muhammad Taofik, S.H.

Allannis Cendana,S.H.,M.H

Sulaeman, S.H.

Panitera Pengganti,

Jefrianton, SH.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 285/Pid.B/2019/PN Dgl

	KM	HA I	HA II
Paraf			